

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN ANAK
HASIL *WATH'I SYUBHAT* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Skripsi

Oleh:

**ANNE WIRANTI
1812011029**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN ANAK HASIL WATH'I SYUBHAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

ABSTRAK

**Oleh
ANNE WIRANTI**

Hukum Islam mengenal istilah *wath'i syubhat* atau hubungan senggama (seksual) secara syubhat, apabila dalam hubungan syubhat tersebut menghasilkan seorang anak, maka bagaimanakah status anak tersebut di dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana status anak syubhat dalam pandangan hukum dan agama. Sehingga anak syubhat tersebut tetap mendapatkan hak konstitusionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing, organizing, dan analysis* yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa anak syubhat terdapat dua macam yaitu anak syubhat yang lahir akibat syubhat akad (nikah syubhat) dan anak syubhat yang lahir akibat syubhat perbuatan. Berdasarkan Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr jo. Putusan Nomor : 176/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dalam perkara tersebut tergolong dalam nikah syubhat. Dimana terhadap pencatatan bagi anak syubhat karena akad sama halnya dengan anak sah lainnya, yaitu nama kedua orangtuanya tercantum dalam akta kelahiran sang anak. Berbeda dengan anak syubhat karena perbuatan yang terdapat sedikit perbedaan pada fisik pencatatan akta kelahiran, yaitu hanya nama ibunya saja yang tercantum dalam akta kelahiran. Hal ini berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak syubhat karena perbuatan sama halnya dengan anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi anak hasil nikah syubhat tidak merubah status dan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut, karena anak hasil nikah syubhat tetap berstatus anak sah yang nasabnya dapat dihubungkan kepada kedua orang tuanya.

Kata Kunci : *Wath'i Syubhat*, Status Anak, dan Hukum Islam.

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN ANAK
HASIL *WATH'I SYUBHAT* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh:

ANNE WIRANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP
PENCATATAN ANAK HASIL WATH'I
SYUBHAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**


Nama Mahasiswa : **Anne Wiranti**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011029

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris/ Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. C.R.B.C.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **03 Februari 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anne Wiranti

NPM : 1812011029

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN ANAK HASIL WATH'I SYUBHAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima hukuman atau sanksi akademik sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 03 Februari 2023



Anne Wiranti
NPM. 1812011029

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Anne Wiranti, dilahirkan di Tegal Rejo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada tanggal 17 Maret 2000, sebagai anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Gapung Sudarji dan Ibu Murtina. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Darsa Bakhti selesai pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Margomulyo selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Pendidikan (YP) 17 Nomor 1 Margomulyo selesai pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tegineneng selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kampus yaitu Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum periode 2020 sebagai Bendahara Umum dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung tahun 2019 sebagai Staff Komisi 2. Kemudian penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penulis mendapatkan Beasiswa Bidikmisi pada tahun 2018-2022. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

*“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”*

(Q.S. Muhammad: 7)

*“Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka; mata yang menangis
karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga dalam perang sabilillah.”*

(HR. Tirmidzi)

*“Selesaikan apa yang sudah engkau mulai, jangan memulai yang tak bisa engkau
selesaikan.”*

(Ustadz Felix Y. Siau)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan Islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan Nabi agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtuaku

(Bapak dan Mamak)

Ayahanda tercinta Gapung Sudarji dan Ibunda tersayang Murtina yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta do'anya yang selalu menyertai disetiap perjalananku. Kupersembahkan juga kepada adikku tercinta, Annisa Marsya Putri yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis, yang rela disuruh-suruh dan selalu menjadi partner untuk m rasa lelah ini. Terimakasih banyak sudah turut bersabar melewati proses bersama Bapak Mamak di rumah. Cinta dan kasih sayang kalian membangun semangatku untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan yang tak hanya di dunia tapi juga akhirat-Nya. *Aamiin yaa Rabba'lalamiin..*

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l alamin*, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah senantiasa memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil *Wath'i Syubhat* Ditinjau Dari Hukum Islam** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Nunung Rodliyah, M.A. Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C. Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap jajaran Dosen dan tenaga pendidik civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk memahami materi selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan studi.
11. Seluruh keluarga besar penulis baik keluarga di Lampung maupun di Semarang, terutama untuk keluarga Pakde Tri dan Pakde Gi. Terimakasih banyak atas setiap dukungannya yang menjadi *support system* penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Seluruh guru sekolah dan guru kehidupan yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis sehingga bisa sampai seperti ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di FOSSI FH yang selalu menjadi tempat bertanya dan tempat berkeluh kesah selama bangku perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terutama pada Kabinet Montase Perubahan, terimakasih atas ilmunya, kebersamaan, bantuan, serta canda tawanya.
14. Para ustazah dan teman seperjuangan menghafal untuk meraih Ridho Allah di Rumah Qur'an Mahasiswa (RQM) terutama RQM 2, pemilik rumah Queen

Bapak Lingga dan keluarga serta para penghuni Rumah Queen. Terimakasih telah menerima penulis dengan baik dan mengajarkan banyak hal.

15. Teman-teman seperjuangan saat mengenyam pendidikan di sekolah, baik SD, SMP, dan SMA.
16. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 03 Februari 2023

Anne Wiranti

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Rukun, Syarat, dan Asas Perkawinan	12
3. Tujuan Perkawinan	16
4. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	17
B. Tinjauan Tentang <i>Wath'i Syubhat</i>	18
C. Tinjauan Tentang Anak	21
1. Pengertian Anak	21
2. Pengertian Anak <i>Syubhat</i>	22
3. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam	24
4. Nasab Anak	26
D. Tinjauan Tentang Pencatatan Anak	27
E. Tinjauan Tentang Hukum Islam	29
1. Pengertian Hukum Islam	29
2. Sumber Hukum Islam	30
3. <i>Al-Ahkam Al-Khamsah</i>	30
F. Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34

B. Tipe Penelitian	34
C. Pendekatan Masalah	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	38
G. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Konsep Dasar <i>Wath'i Syubhat</i> Menurut Hukum Islam	40
1. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Wath'i Syubhat</i>	40
2. Pengertian <i>Wath'i Syubhat</i>	44
3. Sebab ditetapkannya <i>Wath'i Syubhat</i>	46
B. Pencatatan Anak Hasil <i>Wath'i Syubhat</i>	50
1. Gambaran Umum Tentang Putusan Nomor 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr.	50
2. Pencatatan Anak Hasil <i>Wath'i Syubhat</i>	55
C. Akibat Hukum Bagi Anak <i>Syubhat</i> Menurut Hukum Islam	65
1. Akibat Hukum Bagi Anak <i>Syubhat</i> Karena Akad (Nikah <i>Syubhat</i>) ...	68
2. Akibat Hukum Bagi Anak <i>Syubhat</i> Karena Perbuatan	72
V. PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Tak hanya itu, tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk melangsungkan keturunan. Untuk memiliki keturunan yang baik, tentunya harus melalui cara yang baik pula. Yaitu dengan melangsungkan suatu pernikahan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi segala ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Ketentuan tersebut meliputi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang sesuai dengan syariat agama Islam, yang sebagaimana telah dituangkan secara tegas dan terperinci pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan,

¹ Muhammad Hesma Baihaqi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Keabsahannya Diragukan (Studi Kasus Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr jo. Putusan Nomor : 176/Pdt.G/2009/PTA.Bdg)*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 28.

dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sepasang suami istri yang telah melangsungkan suatu pernikahan tentu ingin memiliki anak sebagai *qurrata a'yun* (penyejuk hati) yang maksudnya ialah anak tersebut dapat mengerjakan ketaatan, sehingga dengan ketaatannya itu dapat membahagiakan orang tuanya di dunia dan akhirat, serta diharapkan dapat menjadi penerus generasi yang menjaga kemuliaan nasab serta kehormatan manusia. Menjaga kemuliaan nasab sangat begitu penting, karena nasab merupakan suatu hubungan yang seringkali menjadi sebab berlakunya hukum syari'at terutama dalam bidang hukum keluarga, misalnya hubungan saling mewarisi, hubungan perwalian, larangan perkawinan, kewajiban memberikan nafkah, dan lain sebagainya. Islam mewajibkan bagi setiap umatnya untuk menjaga kesucian nasab dengan mengharamkan perzinaan serta mengharamkan pernikahan *syubhat*, dan menghalalkan pernikahan yang dilakukan sesuai syariat.²

Kehadiran seorang anak dalam suatu pernikahan begitu penting, hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan menurut hukum Islam. Berikut adalah tujuan pernikahan menurut hukum Islam:

1. Berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala (S.W.T);
2. Mempertahankan keturunan umat manusia;
3. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm. 47-48.

4. Mendekatkan dan menumbuhkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup;
5. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohani antara pria dan wanita.³

Kelima tujuan pernikahan tersebut didasarkan kepada Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum/30:21).*

Berdasarkan tujuan pernikahan tersebut, khususnya pada point yang menyebutkan mempertahankan keturunan umat manusia, berarti dalam suatu pernikahan diharapkan dapat meneruskan keturunan, dalam hal ini yaitu mempunyai anak. Anak dalam suatu pernikahan mempunyai kedudukan dimata hukum dan agama. Hal ini tercantum sebagaimana dalam UU Perkawinan Pasal 42 dan 43, sebagai berikut:

1. Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

³ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, diunduh melalui <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, Desember 2016, hlm. 417.

2. Pasal 43 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak dalam suatu pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selanjutnya disebut dengan KHI, yang termuat dalam Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak sah yaitu:

1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Wath'i syubhat adalah istilah yang asing untuk didengar, namun pada zaman sekarang apapun dapat terjadi, termasuk *wath'i syubhat* itu sendiri. Secara etimologis, pengertian *wath'i* adalah berasal dari kata yang memiliki makna memijak. Sedangkan ada ungkapan yang berarti bersetubuh dengan perempuan. Adapun *syubhat* secara etimologis adalah keraguan, kebimbangan, tiada tentu.⁴ Jadi *wath'i syubhat* adalah melakukan hubungan memijak (senggama) atas dasar kekeliruan.

Hubungan *wathi' syubhat* tersebut jika sampai menghasilkan seorang anak, maka anak tersebut adalah anak syubhat. Permasalahan ini dapat dilihat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tentang perkara perceraian. Penggugat (istri) yang bekerja sebagai ibu rumah tangga mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bogor terhadap tergugat (suami) yang berkerja sebagai karyawan swasta dan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan. Dalam salah satu amar putusannya, hakim menghukum

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung 2012), hlm. 189 dan 501.

penggugat dan tergugat dengan *memfasakh* (membatalkan) perkawinannya. Berdasarkan putusan tersebut tergugat (suami) merasa belum mendapatkan keadilan, karena akan berpengaruh terhadap status perkawinan dan status anak tersebut. Sehingga tergugat (suami) melakukan upaya hukum banding. Upaya hukum tersebut berdasarkan tergugat (suami) yang merasa tidak puas dengan hasil putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan agama tersebut.

Banding adalah upaya hukum yang diajukan oleh pbanding (suami) tersebut telah diputus oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2009/PTA Bdg. Putusan tersebut membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr. dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat tidak dapat dibuktikan, hal ini dikarenakan berdasarkan pengakuan penggugat (istri) dan dibenarkan tergugat (suami), bahwa penggugat (istri) pada saat menikah di Kantor Urusan Agama menolak untuk mengucapkan syahadat, dan ketika pemberkatan di gereja, tergugat (suami) menolak untuk bersumpah secara agama Katholik. Oleh sebab itu, dalam perkara tersebut penggugat (istri) tidak mendalilkan tentang perkawinan mereka apakah dilakukan secara Islam atau tidak, karena penggugat (istri) hanya memberikan alat bukti berupa Akta Nikah Nomor 204/29/VIII/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, tertanggal 9 Agustus 1988. Dalam akta nikah tersebut tertulis bahwa penggugat (istri) beragama Katholik. Hal ini berakibat pada akta nikah tersebut, dimana akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena tidak didasarkan

atas aturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan Pasal 55 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa pembuktian asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.⁵ Tentunya hal ini berdampak pada pencatatan anak hasil *wathi' syubhat* pada catatan sipil. Sebenarnya apa itu pengertian dari *wathi' syubhat* itu sendiri? Apakah anak *syubhat* tersebut dapat memperoleh akta kelahiran otentik? Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pencatatan tersebut bagi anak *syubhat* ?

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil *Wath'i Syubhat* Ditinjau Dari Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep dasar *wath'i syubhat* menurut Hukum Islam ?

⁵ Dessy Elita, Abdullah Gofar, dan Kms. Abdullah Hamid, *Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil*, diunduh melalui <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/308/163>, Repertorium Jurnal Ilmiah Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Sriwijaya, Vol. 8, No.1, Palembang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unieversitas Sriwijaya, Mei 2019, hlm. 3-4.

2. Bagaimana pencatatan anak hasil *wath'i syubhat* ?
3. Bagaimana akibat hukum bagi anak *syubhat* menurut Hukum Islam ?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup objek kajian dan ruang lingkup keilmuan. Dimana ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini ialah bidang hukum keperdataan mengenai hukum keluarga Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai analisis hukum terhadap pencatatan anak hasil *wath'i syubhat* ditinjau dari hukum Islam dimana dalam pembahasan mengenai akibat hukum anak *syubhat* penulis lebih memfokuskan pada nasab anak *syubhat*.

D. Tujuan Penelitian

Agar dalam proses penulisan skripsi ini diperoleh target yang sesuai dengan apa yang telah dikehendaki, maka perlu menetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai yaitu:

- a. Memenuhi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Salah satu sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan praktik yang ada dan berkembang di masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan khusus yang ingin dicapai, sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami dan menganalisa konsep dasar *wath'i syubhat* menurut Hukum Islam;
- b. Mengetahui, memahami dan menganalisa pencatatan anak hasil *wath'i syubhat*;
- c. Mengetahui, memahami dan menganalisa akibat hukum bagi anak *syubhat* menurut Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagaimana uraian berikut ini.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam terutama dalam hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum Keluarga Islam.

- b. Sebagai bahan informasi, dan literatur serta menambah khazanah bagi para pihak khususnya mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata kawin yang memiliki arti menurut bahasa yaitu membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual atau bersetubuh. Memiliki kata dasar yaitu *an-nikah* yang artinya menurut bahasa ialah mengumpulkan.⁶ Perkawinan adalah sebuah perikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi dengan rasa cinta yang kemudian dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilalui kedua belah pihak serta memiliki tujuan yang mulia yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini tentunya sudah diperintahkan Allah SWT, yang termuat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yang menganjurkan mengenai perkawinan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan*

⁶ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm.8.

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur /24:32).

Dalam hadist juga dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ibadah yang akan menyempurnakan separuh agama. Seperti yang disampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ كَمَا فَقَدَ نَصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karena, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi).

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam KHI Pasal 2 juga menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhzan* untuk mencari ridha Allah SWT dengan menaati setiap perintah-Nya dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.⁷

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) atau dalam bahasa Belanda ialah *Burgerlijk Wetboek* dan selanjutnya disebut dengan KUHPerdata juga memuat mengenai perkawinan, walaupun di dalam KUHPerdata itu sendiri tidak sepenuhnya menjabarkan secara detail, karena pengertian perkawinan di dalamnya hanya tersirat secara eksplisit.

KUHPerdata hanya memandang perkawinan sebatas perikatan “*verbindtenis*”

⁷ Nunung Rodliyah, *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/26714-ID-pencatatan-pernikahan-dan-akta-nikah-sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompil.pdf>, Bandar Lampung: Neliti, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 16.14 WIB.

saja, yang artinya perkawinan hanya dipandang pada hubungan perdata saja. Maksud dari hal tersebut ialah, menurut KUHPerdata perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata saja, sedangkan syarat-syarat dari peraturan lain misalnya dari peraturan agama tidak dihiraukan.⁸

2. Rukun, Syarat, dan Asas Perkawinan

a. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah hal utama yang tidak boleh ditinggalkan, karena rukun perkawinan adalah segala perkara yang harus atau wajib dilaksanakan yang berakibat pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Berikut rukun dalam perkawinan menurut Hukum Islam, yaitu:

- 1) Wali, wali diperuntukan bagi pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pihak laki-laki. Rukun ini juga terdapat dalam HR. Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal. Oleh karena itu, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim. Hal ini juga diatur dalam KHI, yaitu pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

⁸ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, diunduh dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.%20BUKU%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf>, Bandar Lampung: Universitas Lampung, diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.17 WIB.

- 2) Dua Orang Saksi, dalam perkawinan kehadiran saksi begitu penting karena tanpa adanya saksi maka perkawinan tersebut tidaklah sah. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Asy Syaukani).⁹ Saksi perkawinan juga diatur dalam Pasal 24 - 26 KHI.
- 3) Ijab dan Qabul, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua.¹⁰ Hal ini juga diatur di dalam KHI dalam Pasal 27 dan 29.
- 4) Calon suami, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab yang terdapat di juz II, halaman 42 yang menyatakan bahwa syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya. Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama islam dan seorang pria diilang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali

⁹ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, diunduh melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555/4883>, Jurnal Crepido Jurnal mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol 02, No. 02, Semarang: Universitas Diponegoro, November 2020, hlm. 113.

¹⁰ Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*, diunduh melalui <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/312/584>, Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, No. 1, Jepara: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Nadhatul Ulama, Maret 2014, hlm. 21-29.

dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian.¹¹ Dan semua itu telah diatur juga di dalam KHI pada Pasal 39-43.

- 5) Calon Istri, ialah wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi,¹² seperti yang termuat pada Pasal 44 KHI, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Maksud dari menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ialah sepanjang pengaturan yang termuat di dalamnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹³

Pasal 6-12 UU Perkawinan menjelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu terdapat persetujuan kedua calon mempelai, untuk calon yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus ada izin orang tua/wali, usia calon mempelai wanita berumur 16 (enam belas) tahun dan calon mempelai pria berumur 19 (sembilan belas) tahun, antara calon mempelai wanita dan pria tidak ada hubungan darah atau keluarga yang mengakibatkan tidak boleh kawin, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, bagi suami isteri yang bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya tidak ada larangan kawin menurut

¹¹ Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 42.

¹² Aisyah Ayu Musyafah, *Op. Cit.*, hlm. 117.

¹³ Tulus Prijanto, *Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi*, diunduh melalui <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/2376/pdf>, *Edunomika* Vol. 05, No. 02, Sukoharjo: LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta, Februari 2021, hlm. 705.

agama dan kepercayaannya untuk kawin ketiga kalinya, tidak sedang dalam waktu tunggu (masa *iddah*) bagi calon mempelai wanita yang janda.¹⁴

Pasal 4 KHI juga menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Islam. Tentunya hal ini selaras dengan unsur dari Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang telah diuarikan diatas. Tak hanya itu, menurut UU Perkawinan, perkawinan yang telah dilaksanakan harus tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal ini bertujuan untuk terjaminnya ketertiban perkawinan serta agar perkawinan itu sendiri memiliki kekuatan hukum.¹⁵

Syarat perkawinan menurut KUHPerdara adalah kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang, yaitu laki-laki 18 (delapan belas) dan untuk perempuan 15 (lima belas) tahun, harus ada persetujuan dari kedua pihak, untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari sesudah putusya perkawinan, tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak, untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.¹⁶

b. Asas Perkawinan

Menurut Pasal 3 UU Perkawinan, asas perkawinan adalah asas monogami relatif yang artinya membolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan agamanya. Asas tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud dengan KHI.

¹⁴ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, diunduh melalui <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208/201>, Al' Adl Jurnal Hukum, Vol VII, No. 13, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Januari-Juni 2015, hlm. 25.

¹⁵ Wati Rahmi Ria, Op. Cit., hlm. 28.

¹⁶ Yulia, *Hukum Perdata*, (Aceh: CV BieNa Edukasi, 2015), hlm. 32-33.

Sedangkan KUHPerdara menganut asas monogami mutlak karena ini berdasarkan kepada doktrin Kristen (Gereja).¹⁷

3. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan ialah untuk mencapai kebahagiaan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan defenisi yang Sayuti Thalib berikan, bahwa perkawinan adalah perjanjian kuat dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal. Sedangkan pengertian kekal itu sendiri berasal dari ajaran Katolik Roma, yang artinya perkawinan adalah sehidup semati. Namun dapat juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetian antara pasangan suami dan istri.¹⁸

Pasal 3 KHI juga menjelaskan mengenai tujuan perkawinan, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*. Sedangkan dalam KUHPerdara tidak menjelaskan mengenai tujuan perkawinan itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa KUHPerdara memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja.

¹⁷ Wati Rahmi Ria, Op. Cit., hlm. 27.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran (Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat)*, (Bandung: Mizan, 2015) hlm. 37.

4. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, hukum perkawinan secara rinci diuraikan, sebagai berikut:

- a. *Ibahah* atau yang disebut juga dengan *ja'iz* (kebolehan) apabila seorang mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkan di sisi lain ia memiliki kemampuan member nafkah dan takkan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menjadi dibolehkan, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah fardhu.
- b. Wajib, apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya (*Ibahah*). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya sudah pasti (*qat'i*). Adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (*zanni*).
- c. Haram, apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang di tetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri.

- d. *Makruh*. apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah. Hal ini diakrenakan mukalaf belum siap secara jasmani maupun rohaninya serta biaya kelangsungan untuk berumah tangga.
- e. *Sunnah*, apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.¹⁹

B. Tinjauan Tentang *Wath'i Syubhat*

Secara etimologis, pengertian *wathi'* adalah berasal dari kata yang memiliki makna memijak. Sedangkan ada ungkapan yang berarti bersetubuh dengan perempuan. Adapun *syubhat* secara etimologis adalah keraguan, kebimbangan, tiada tentu.²⁰

As-syubhat adalah kata yang memiliki arti berupa kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat digambarkan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam sebuah peristiwa hukum, yang berakibat pada ketentuan hukum tersebut tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram. Dalam pengertian lain, *syubhat* adalah suatu hal yang abu-abu tidak jelas apakah hitam atau putih benar atau tidak, atau masih mengandung kebimbangan antara benar dan salah, sehingga tidak bisa *ditarjihkan* mana yang lebih kuat faliditas hukumnya.²¹

¹⁹ Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 429-430.

²⁰ Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, hlm. 501.

²¹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), hlm. 185.

Adapun pengertian *wathi' syubhat* secara istilah, antara lain:

1. Menurut *syara'*: *wathi' syubhat* adalah suatu perbuatan yang bisa mengugurkan seseorang terhadap hukum (*had*).²² Contohnya yaitu persetubuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena menyangka bahwa yang disetubuhi adalah istrinya sendiri.
2. Menurut hukum normatif: *wathi' syubhat* adalah hubungan batin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dalam bahasa tindak pidana disebut dengan 'kealpaan'. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi juga tidak bisa disebut sebagai kesengajaan ringan.²³ Contohnya adalah seorang laki-laki dan perempuan yang sedang asyik mabuk-mabukan kemudian tanpa sadar dan disengaja keduanya tidur bersama dan melakukan hubungan senggama.
3. Menurut para fuqaha (ahli fiqh), diantaranya Madzhab al-Arba'ah (empat Imam Madzhab), mereka pada umumnya sama dalam memberikan pengertian *wathi' syubhat* yaitu sesuatu perbuatan yang mewajibkan seseorang untuk membayar mahar dan sepadannya. Kemudian dalam hal mahar dan *had* ini oleh Syafi'iyah, Hanafiah, Malikiyah, dan Hambaliyah memberikan ketentuan (tafsir) yang agak berbeda.²⁴

²² Muhammad Ruwwas Qalaji, *Mausu'ah Fiqih Umar bin Khattab*, hlm. 297.

²³ Yayasan Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2017), hlm. 124.

²⁴ Siti Umayah, *Op. Cit.*, hlm. 27.

Sedangkan menurut A. Djazuli, *wathi' syubhat* sendiri terdiri dari tiga bentuk, yakni:²⁵

1. *Syubhat al-fa'il*, adalah syubhat yang muncul akibat kesalahan dugaan pelaku, misalnya: seorang laki-laki menyetubuhi seorang wanita yang diduga adalah istrinya namun ternyata wanita itu adalah wanita yang haram ia setubuhi. Contoh kasusnya adalah pernikahan dengan saudara sepesuan, menikahi wanita yang masih dalam masa *'iddah*, menikahi wanita non-muslim, dan sebagainya.²⁶ Namun hal itu baru diketahui setelah terjadinya senggama. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan akad nikah para pelaku merasa yakin bahwa pernikahannya adalah sah, berdasarkan hal tersebut maka mereka meyakini pula bahwa hubungan mereka telah halal untuk melakukan senggama, dimana keharaman melakukan senggama baru diketahui setelah perbuatan itu dilakukan.
2. *Syubhat fi al-jihah* adalah syubhat dikarenakan perbedaan pendapat para ulama', seperti: Imam Malik membolehkan nikah tanpa saksi tapi harus ada wali. Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada saksi. kasus nikah *mut'ah*, nikah *syighar*, nikah *muhallil* dan menikahi wanita yang telah dikhitbah orang lain. Dasar dari syubhat ini adalah adanya perbedaan pendapat dari para fuqaha mengenai hukum perbuatan tersebut. Dengan demikian perbuatan yang diperselisihkan oleh para fuqaha mengenai hukum halal haramnya maka perselisihan tersebut menyebabkan timbulnya *syubhat*.
3. *Syubhat fi al-mahal* adalah syubhat pada tempat, seperti *mewath'i* istri yang sedang haid, atau sedang berpuasa, atau menyetubuhi istri pada duburnya.

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 140.

²⁶ *Ibid.* hlm.153.

Dalam contoh ini, syubhat terdapat pada objek (tempat) dilakukannya perbuatan terlarang, karena istri (objek) dimiliki oleh suami, dan adalah haknya menyetubuhi istrinya. Akan tetapi karena istri sedang haid atau puasa ramadhan, atau menyetubuhi pada duburnya maka persetubuhan itu dilarang. Hanya saja keadaan istri yang milik suami dan adanya hak suami untuk menyetubuhinya, menyebabkan syubhat pada persetubuhan tersebut.

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Islam, pengertian anak digambarkan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan dianugerahi dengan berbagai kelebihan yang tidak ada satupun makhluk-Nya yang bisa menyamainya serta diberikan rizki yang berkah.²⁷ Hal ini sejalan dengan yang Allah SWT tegaskan dalam ayat berikut:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: *Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra/ 17: 70).*

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga, dididik sebagai bekal penerus umat, anak

²⁷ Lukman Hakim bin Khairuddin, Skripsi: *Status Anak Hasil Dari Persetubuhan Syubhat Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), hlm. 28.

merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Allah SWT untuk dirawat yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia.²⁸

Pengertian anak dari aspek agama dalam sudut pandang agama Islam yaitu anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.²⁹

2. Pengertian Anak Syubhat

Anak adalah hasil dari hubungan senggama yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang harus dilakukan atas hubungan yang sah dimata agama maupun hukum. Oleh karena itu, pentingnya sebuah status dalam suatu

²⁸ Deni Putra, Skripsi: *Hak Waris Anak Dari Watha' Syubhat Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), hlm. 37.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 2013), hlm. 44.

hubungan agar anak tidak menjadi sebuah korban dalam sebuah hubungan yang tak jelas statusnya dimata hukum.

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, maksudnya bukan karena disengaja atau direkayasa atau yang disebut dengan *wath'i syubhat*. Seorang anak *syubhat* akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika pihak laki-laki yang telah membenihinya mengakui si anak.³⁰ Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *wathi' syubhat* atau hubungan seksual yang dilakukan secara syubhat terdiri dari dua bentuk, yaitu syubhat karena akad (nikah *syubhat*) dan syubhat karena perbuatan. Oleh karena itu, anak syubhat juga dikelompokkan menjadi dua macam yaitu anak syubhat karena perbuatan dan anak syubhat karena karena akad (nikah *syubhat*).

Anak syubhat karena perbuatan adalah anak hasil dari hubungan senggama secara syubhat. Dimana persetubuhan tersebut tanpa di dasari sebuah akad yang sah maupun *fasid*. Sedangkan anak syubhat karena akad atau nikah syubhat ialah anak yang lahir dari pernikahan yang sah lalu pernikahan tersebut *difasakh* (dibatalkan) karena ada unsur yang tidak terpenuhi dalam sebuah perkawinan misalnya karena pernikahan tersebut *fasid*.

³⁰ M. Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhabil Khamsah, Terj. Masykur, Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), hlm. 389.

3. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam kamus bahasa Arab anak disebut juga dengan *walad*, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah SWT yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah SWT yang shaleh. Pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir dikalangan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam penafsiran kata-kata *walad* pada ayat 176 surat An-Nisa' yang mempunyai pengertian mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pandangan ini sangat berbeda dengan *ijma* para *fuqaha* dan ulama yang dianut selama ini, bahwa yang dimaksud dengan *walad* dalam ayat tersebut hanya anak laki-laki saja, tidak termasuk anak perempuan. Namun demikian, pengertian *walad* dalam *nash* dapat berarti laki-laki dan dapat berarti juga perempuan.³¹

Di dalam Al-Qur'an, anak dapat sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak, karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti *al-mastur* yang artinya tertutup dan *al-khafy* yang artinya tersembunyi di dalam rahim ibu.³²

Al-walad adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walad* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.³³ Selain itu, Al-Qur'an

³¹ Muhammad Ali, Skripsi: *Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Kirab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 37.

³² *Ibid*, hlm. 84.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : PT. Lentera Hati, 2004), hlm. 614.

juga menggunakan istilah *thifl* yang artinya kanak-kanak dan *ghulam* yang artinya muda remaja kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase *ghulam* berarti remaja dimana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.³⁴

Hak-hak anak yang mutlak dalam lingkup akidah dan pandangan agama Islam, terdiri dari:

- a. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya hal ini diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233;
- b. Hak untuk disusui selama dua tahun termuat dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14;
- c. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah ayat 11;
- d. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 2, 6, dan 10;
- e. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya terdapat dalam surat Al-Qashas ayat 12;
- f. Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya, bila dipaksa untuk murtad oleh pelaksana hadhanah termuat dalam surat Luqman ayat 51.³⁵

Hak asasi anak dalam Islam digolongkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi hal-hal berikut ini :

- a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;

³⁴ Deni Putra, *Op. Cit.*, hlm. 35.

³⁵ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2013), hlm. 87.

- b) Hak dalam kesucian keturunan;
- c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- d) Hak anak dalam menerima susuan;
- e) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan pemeliharaan;
- f) Hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan;
- g) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.³⁶

4. Nasab Anak

Kelahiran merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan adanya akibat hukum. Nasab adalah salah satu akibat yang ditimbulkan dari kelahiran. Secara bahasa nasab sendiri memiliki arti kerabat, keturunan, atau menetapkan keturunan.³⁷ Nasab sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan berumah tangga karena dari nasab tersebut dapat diketahui hak-hak apa saja yang harus dipenuhi. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: *Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan) dan Tuhanmu adalah Mahakuasa. (QS. Al-Furqan/25:54)*

Yasin bin Yasir menyampaikan pengertian secara *syara'* terhadap nasab, menurutnya nasab ialah keadaan hukum yang disandarkan antara seorang dengan

³⁶ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2011), hlm. 21.

³⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 2015), hlm. 449.

orang lain yang mana orang tersebut terlepas dari rahim seorang wanita yang terikat dalam ikatan suami istri maupun ikatan kepemilikan yang sah dimana, baik ikatan suami istri maupun akad kepemilikan itu diakui kebenarannya atau mirip dengan yang diakui kebenarannya, ketetapan ini dihubungkan kepada yang melalui air spermanya kehamilan itu terjadi.³⁸

Sedangkan pengertian nasab secara terminologi yaitu pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid* dan hubungan badan secara *syubhat*.³⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasab adalah hubungan kekerabatan yang dikarenakan adanya hubungan darah, baik itu ke atas, bawah maupun samping dimana semua itu disebabkan karena terjadinya perkawinan yang sah maupun *fasid* dan karena hubungan seksual secara *syubhat*.

D. Tinjauan Tentang Pencatatan Anak

Menurut KBBI, arti dari kata pencatatan adalah proses, cara, perbuatan mencatat. Pencatatan sangat dibutuhkan dalam peristiwa hukum, salah satunya adalah kelahiran. Hal ini dikarenakan dari kelahiran tersebut menghasilkan subjek hukum baru yaitu anak. Setiap anak yang lahir harus mempunyai sebuah dokumen yang berisi identitas dan diakui oleh negara secara sah. Oleh karena itu, pencatatan harus dilakukan bagi setiap warga negara, hal ini tentunya telah diatur dalam

³⁸ Yasin Bin Yasir, Tsubut An-Nasab, hlm. 10.

³⁹ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 25.

peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari tingkat daerah bahkan hingga tingkat pusat.

Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Maksud dari peristiwa penting tersebut ialah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan.⁴⁰

Pencatatan peristiwa penting seperti yang telah dijabarkan diatas dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil, yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi yang mana pengangkatannya sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian wajib bagi instansi pelaksana tersebut untuk mencatat suatu peristiwa dan menerbitkan kutipannya. Instansi yang dimaksud dalam hal ini ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dilaksanakan serendah-rendahnya ditingkat kelurahan atau desa.⁴¹

⁴⁰ Indah Permata Sari dan Siti Ummu Adilah, *Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*, diunduh melalui <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12019/4800>, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) Klaster Hukum, ISSN 2720-913X, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2020, hlm. 621.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 622.

E. Tinjauan Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal serta menjadi bagian dari agama Islam.⁴² Pada konsepsi hukum Islam kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT, yang memuat mengenai hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk ciptaan lainnya serta manusia dengan Allah.⁴³ Berikut adalah sistematika hukum Islam:

- a) *Al-ahkam al-ahwal alsyakhsyah* (Hukum Perorangan);
- b) *Al-ahkam al-madaniah* (Hukum Kebendaan);
- c) *Al-ahkam al-jinaiyah* (Hukum Pidana);
- d) *Al-ahkam murafaat* (Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan Peradilan Tata Usaha Negara);
- e) *Al-ahkam al-dusturiyah* (Hukum Tata Negara);
- f) *Al-ahkam al-dawliyah* (Hukum Internasional); dan
- g) *Al-ahkam al-igtisadiyahwa al-maliyah* (Hukum Ekonomi dan Keuangan).⁴⁴

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjadi pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Abu Ishak Al-Sakatibi, beliau berpendapat bahwa tujuan hukum Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁵

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2020), hlm. 15

⁴³ *Ibid*, hlm. 18.

⁴⁴ Aprilia Wijaya Utami, Skripsi: *Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Ibu Pengganti Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jember: Universitas Jember, 2016), hlm. 20.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 19

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam ada tiga yaitu:

- a. Al-Qur'an, adalah bentuk lafaz firman Allah SWT yang disampaikan melalui Malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.;
- b. As-Sunnah (Hadist) adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW yang berupa perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasul;
- c. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh, dimana orang yang diperbolehkan malakukan ijtihad adalah seseorang yang memiliki akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad.⁴⁶

3. *Al-Ahkam Al-Khamsah*

Ahkamul Khamsah yang berarti lima ketetapan atau lima ketentuan yang dasarnya ialah lima penggolongan hukum. Berikut adalah urainnya.


- 1) Fardh (wajib), yang berarti harus dikerjakan, apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya ialah sholat 5 waktu, puasa ramadhan, dan lain sebagainya;
- 2) Sunnah, ialah suatu ketentuan atau perintah apabila dikerjakan ia mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Contohnya yaitu puasa senin-kamis, sholat tahajjud, dan sebagainya;
- 3) Mubah, adalah suatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan, jika dikerjakan maupun tidak tidak mendapat pahala maupun dosa. Contohnya adalah melakukan jual-beli, berolahraga, dan lain sebagainya;

⁴⁶ Aprilia Wijaya Utami, *Op. Cit.*, hlm. 20

- 4) Makruh, dimana suatu ketetapan perintah dan larangan dihentikan mendapat pujian, begitupun sebaliknya jika dilanggar hanya dicela tidak dihukum. Contohnya yaitu masuk rumah orang tidak mengucapkan salam;
- 5) Haram, adalah larangan keras dengan pengertian jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya ialah membunuh, berzina, berkhianat, dan lain-lain.⁴⁷

⁴⁷ Amnawaty, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm. 12.

F. KERANGKA PIKIR



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat diuraikan bahwa, hukum Islam adalah hukum yang sumber utamanya berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam hukum Islam sendiri terdapat istilah *wathi' syubhat* atau hubungan senggama secara *syubhat*. Jika dalam *wathi' syubhat* tersebut menghasilkan anak, atau setelah lebih dari enam bulan dari terjadinya *wathi' syubhat* wanita itu melahirkan seorang anak, maka anak tersebut dinamakan anak *syubhat*. Walaupun status anak tersebut *syubhat* namun anak tersebut tetap berhak atas kehidupan yang layak, artinya anak tersebut berhak untuk diakui secara agama maupun hukum. Oleh

karena itu, penulis ingin mengetahui, memahami, serta menganalisis bagaimana konsep dasar *wath'i syubhat* menurut hukum Islam dan bagaimana pencatatan anak hasil *wath'i syubhat* serta apa akibat hukum bagi anak *syubhat* menurut Hukum Islam.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek yang mengkaji tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, kaedah hukum, serta ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu tentunya yang berhubungan dengan Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil *Wath'i Syubhat* Ditinjau dari Hukum Islam.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Penelitian Hukum*, beliau menyampaikan bahwa penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁸ Oleh

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 117.

karena itu, dalam penelitian ini penulis akan memaparkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai Analisis Hukum Terhadap Penacatatan Anak Hasil *Wath'i Syubhat* Ditinjau dari Hukum Islam. Analisis yang dimaksud berdasarkan fakta serta gambaran yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan yang terjadi.⁴⁹

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁵⁰

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Tentunya data-data yang diperlukan adalah dokumen yang berupa data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur yang terkait, baik yang bersifat sekunder maupun yang bersifat primer.⁵¹ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut adalah penjelasannya.

⁴⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 101.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 10.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), hlm. 129.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi, maupun putusan hakim. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Al-Hadist;
 - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - i. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr. Pengadilan Agama Bogor; dan
 - j. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁵² seperti hasil penelitian, hasil karya dari

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 24.

kalangan hukum, ataupun pendapat para pakar hukum serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini,⁵³ seperti kamus umum dan kamus hukum, jurnal hukum, internet, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pencarian sumber-sumber atau pendapat para ahli tentang suatu hal yang berhubungan dengan tujuan penelitian.⁵⁴ Studi kepustakaan sangat erat kaitannya dengan kajian teoritis dan referensi lain yang mempunyai hubungan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁵⁵ Hal ini bertujuan untuk memperoleh sumber penelitian yang akurat dengan melakukan serangkaian kegiatan berupa menelaah ataupun mengutip jurnal hukum, buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan serta sumber lain yang tentunya berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm, 14-15.

⁵⁴ Patrisius Istiarto Djiwandono, *Meneliti Itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 201.

⁵⁵ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 291.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen hasil karya, gambar, tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan sehingga membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, beliau menyampaikan studi dokumen ialah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁵⁷

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisa, berikut adalah tahapan-tahapannya.

1. *Editing*, yaitu memeriksa ulang semua data yang telah diperoleh dengan memilih serta menyaring data tersebut dengan selektif dari berbagai segi yang dimana data yang dipilih haruslah sesuai dengan keselarasan yang satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁸

⁵⁶ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, diunduh melalui <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143/88>, Wacana Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Volume 8, No. 2, Jakarta Pusat: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Juni 2014, hlm. 179.

⁵⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2016), hlm. 25.

⁵⁸ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 153.

2. *Organizing*, yaitu menyusun semua data yang diperoleh pada penelitian yang diperlukan dalam kerangka pemaparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang disusun secara sistematis.⁵⁹
3. *Analysis*, yaitu dilakukan dengan memberikan analisis selanjutnya terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian tersebut, dengan menggunakan teori serta dalil-dalil lainnya sehingga menghasilkan kesimpulan.⁶⁰

G. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan memasuki tahap analisis. Analisis adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menguraikan suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh penjelasan yang tepat serta pemahaman arti keseluruhan secara terperinci.⁶¹

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Dilakukan dengan memaparkan semua data yang diperoleh lalu menginterpretasikan dan dilakukan analisa mengenai pencatatan anak hasil *wath'i syubhat* yang ditinjau menggunakan hukum Islam yang berdasarkan pada hasil pencarian yang penulis dapatkan baik dari dokumen-dokumen maupun dari literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

⁵⁹ Finanda Eka Yuni Farda, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalian Orangtua Hasil Pernikahan Susun (Studi Kasus di Desa Bolo Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik)*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 37.

⁶⁰ Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Op. Cit.*, hlm. 195.

⁶¹ Ari Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-2* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 32.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. *Wath'i syubhat* terdapat dua macam yaitu syubhat karena akad (nikah syubhat) dan syubhat karena perbuatan. Syubhat karena akad adalah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan akad nikah seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, namun ternyata setelah akad baru diketahui bahwa akad nikah tersebut *fasid* (tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara utuh) dikarenakan satu dan lain hal maka pernikahan tersebut *difasakh* (dibatalkan). Sedangkan syubhat karena perbuatan adalah jika seorang laki-laki mencampuri perempuan tanpa adanya akad diantara mereka berdua baik sah maupun fasid, karena tidak sadar atau dia meyakini bahwa yang dia campuri itu halal baginya, tetapi perempuan itu haram dicampuri.
2. Prosedur pencatatan anak syubhat tetap bisa dilakukan seperti pencatatan akta kelahiran untuk anak sah, namun yang membedakannya terletak pada sedikit prosedur yang perlu disiapkan dan penulisan dalam akta kelahiran terkait

identitas anak. Anak syubhat karena akad akan mencantumkan nama kedua orangtuanya di dalam akta kelahiran, berbeda dengan anak syubhat karena perbuatan, yang statusnya menurut Pasal 100 KHI adalah anak luar kawin yang artinya anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini berpengaruh pada pencatatan anak tersebut dalam akta kelahiran dimana hanya nama ibunya saja yang tercantum dalam kata tersebut.

3. Akibat hukum yang dilahirkan dari pencatatan tersebut adalah tentunya mengenai nasab, dimana nasab merupakan dasar utama yang akan mempengaruhi akibat hukum lain dalam penentuannya. Nasab bagi anak syubhat karena akad (nikah syubhat) tetap mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, karena sejatinya dia adalah anak sah yang kemudian perkawinan orangtuanya *difasakh* dikarenakan terdapat unsur *fasid* dalam perkawinan tersebut. Sedangkan anak syubhat karena perbuatan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 100 KHI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pencatatan anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari ayahnya sebaiknya tidak di catatkan pada akta kelahiran si anak sebelumnya, tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membuat akta kelahiran baru berdasarkan pengakuan tersebut, agar aspek psikologis si anak tidak terganggu serta lebih memperhatikan keadilan dan kepastian hukum.

2. Mengharapkan pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang penertiban administrasi kependudukan yang tidak menyulitkan masyarakat dalam proses pencatatan, agar pencatatan penduduk lebih sistematis dan penduduk segera mendapatkan hak-hak konstitusionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media.
- Al-Anshari, Imam Zakaria. 2018. *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Azhari. 2010. *Ats-Tsimar Ad-Daani fi Taqrib al-Ma'ani, syarh Risaalah Ibni Abi Zaid Al-Qoyrowaani*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Fauzan, Saleh. 2012. *Fiqh Sehari-Hari, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Akhmad Ikhwani dan Budiman Musthafa*. Jakarta: Gema Insani.
- Amnawaty. 2019. *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2016. *Pembagian waris menurut Islam terj. AM. Basalamah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asy-Syafi'i, Imam, Abi Abdullah Muhammad bin Idris. 1990. *al-Umm, jilid VI*, Beirut: Darul Fikr.
- 2017. *al-Umm Jilid 8*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2014. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kettani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Djiwandono, Patrisius Istiarto. 2015. *Meneliti Itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: Deepublish.

- Ghozali, Abdul Rohman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hartono, Sunaryati. 2017. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Irfan, M. Nurul. 2016. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. 2020. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Jauhari, Iman. 2011. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Lukman, Ari. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan, Abdul. 2016. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2019. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2010. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah* diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus alKaff dengan judul: *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qalaji, Muhammad Ruwwas. *Mausu'ah Fiqih Umar bin Khattab*.
- Qudhamah, Ibnu. 2014. *al-Mughni, jilid VII*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- 2015. *Al Mugni, Jilid 9*. Riyadh: Darul 'Alamil Kutub.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, ed. In, Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Shihab, M. Quraish. 2003. *Wawasan Al-Quran (Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat)*. Bandung: Mizan.
- 2004. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Lentera Hati.

- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto, Yayasan. 2017. *Hukum Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- 2013. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Witanto, D.Y.. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Yasir, Yasin bin. *Tsubut an-nasab*.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Aceh: CV BieNa Edukasi.
- Yunus, Mahmud. 2012. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung.
-2015. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara.

Skripsi/Tesis

- Ali, Muhammad. 2010. “*Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Kirab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*”. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Baihaqi, Muhammad Hesma dan Hartini. 2016. “*Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Keabsahannya Diragukan (Studi Kasus Putusan Nomor: 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr jo. Putusan Nomor: 176/Pdt.G/2009/PTA.Bdg)*”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Farda, Finanda Eka Yuni. 2018. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalian Orangtua Hasil Pernikahan Susun (Studi Kasus di Desa Bolo Kec.*

Ujungpangkah Kab. Gresik”). Skripsi. Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Khairuddin, Lukman Hakim bin. 2018. “*Status Anak Hasil Dari Persetubuhan Syubhat Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Skripsi. Jambi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Lukita, Hendra. 2011/2012. “*Nasab Anak Hasil Wath’i Syubhat Dalam Perspektif Imam Syafi’i*”. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Putra, Deni. 2021. “*Hak Waris Anak Dari Watha’ Syubhat Perspektif Fiqih Kontemporer*”. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Umayah, Siti. 2015. “*Wali Nikah bagi Anak Hasil Wathi Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)*”. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Utami, Aprilia Wijaya. 2016. “*Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Ibu Pengganti Ditinjau dari Hukum Islam*”. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Jurnal

Al Amruzi, Fahmi. (2017). *Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan*. Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 17 (1): 8.

Elita, Dessy, Abdullah Gofar dan Kms. Abdullah Hamid. (2019). *Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil*. Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 8 (1): 3-4.

Faizah, Siti. (2014) *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*. ISTI’DAL : Jurnal Studi Hukum Islam, 1 (1): 21-29.

Munawar, Akhmad. (2015). *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*. Al’ Adl, VII (13): 25.

Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal Crepido, 02 (02): 113.

Nilamsari, Natalina. (2014). *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Wacana, 8 (2): 179.

Prijanto, Tulus. (2021). *Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi*. Edunomika, 05 (02): 705.

Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal Yudisia, 7 (2): 15.

Sari, Indah Permata dan Siti Ummu Adilah. (2020). *Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa USISSULA (KIMU) 4, ISSN 2720-913X: 621.

Syahrir, Yudhistira, Ma'ruf Hafidz, dan Ahmad Fadil. (2021). *Pencatatan Anak Luar Perkawinan Di Kabupaten Bulukumba: Studi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil*, Journal of Lex Generalis (JLG), 2 (3): 14.

Sumber Hukum

Al-Qur'an dan Terjemahan, Edisi Penyempurnaan. 2019. Bekasi: Maana Publishing.

Al-Hadist

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr. Pengadilan Agama Bogor.

Putusan Nomor 176/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wibsite

Abdat, Abdul Hakim bin Amir. *Pernikahan Syubhat Dipandang Dari Sudut Islam*. www.almanhaj.or.id.

Disdukcapil.tanahbumbukab.go.id . *Pentingnya Pembuatan Akta Kelahiran.* <http://disdukcapil.tanahbumbukab.go.id/2019/10/pentingnya-pembuatan-akta-kelahiran.html>

Nur Baits, Ammi, *Anak Syubhat dari Pernikahan Syubhat,* <https://konsultasisyariah.com/21476-anak-syubhat-dari-pernikahan-syubhat.html>

Pramesti, Tri Jata Ayu. *Apakah Pengadilan Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran?* *Hukum Online.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pengadilan-berwenang-menerbitkan-akta-kelahiran-lt52ad4c63d7248>

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam,* <http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.%20BUKU%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf>

Rodliyah, Nunung, *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,* <https://media.neliti.com/media/publications/26714-ID-pencatatan-pernikahan-dan-akta-nikah-sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompil.pdf>